



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Februari 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENANGGGUNG JAWAB	PARAF	TANGGAL
Materi (Pit.Kepala Biro Hukum)		
Pengendali Administrasi (Kasubag TU Setjen, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri)		

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Februari 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Terciptanya kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Plt. Kepala Biro Hukum)		
Pengendali Administrasi (Kasubag TU Setjen, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri)		

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Terciptanya kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-250
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

15 Februari 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/143/HK.02/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dilakukan pengharmonisasian sehingga judul diubah menjadi Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dinyatakan memenuhi syarat dalam keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsinya, baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemrakarsa agar memproses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah diharmonisasikan sehingga dapat dilakukan penetapannya oleh Pejabat yang berwenang dan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat Penyampaian Hasil Harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai syarat pemberlakuannya. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari hasil pengharmonisasian belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian ulang untuk klarifikasi isi Peraturan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan Kepada Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Rabu, 10 Februari 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
merangkap Kepala Seksi Harmonisasi bidang Politik
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan nomor B-1/143/HK.02/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan disepakati judulnya berubah menjadi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

1. Asdep Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Ditjen Binwasnaker dan K3
2. Ditjen PHI dan Jamsos
3. Biro Hukum

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Dr. Roberia, S.H., M.H.
2. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
3. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
4. Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.
5. Irgayuni Sonia Anggita, S.H.

2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 10 Februari 2021

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi,



(Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.)

**Plt. Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)